



P U T U S A N
Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para anak :

1. Nama lengkap : **RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ;**
Tempat lahir : Dusun Baru Rantau Panjang.;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama lengkap : **JUPRI BIN IDRIS;**
Tempat lahir : Dusun Baru Rantau Panjang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
3. Nama lengkap : **ARLAN SAPUTRA BIN MARJOHAN;**
Tempat lahir : Desa Mampun;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Hal 1 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **DENDI SEPTIAN BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 01 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
5. Nama lengkap : **ROBI RABIANTO BIN SIPEN CANDRA ALI;**
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 16 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rantau Panjang, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Oleh Penyidik Polri Para Anak tidak dilakukan Penahanan;
2. Oleh Penuntut Umum Para Anak ditahan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Oleh Hakim Anak sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017, ditangguhkan sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai sekarang;
4. Oleh Hakim Tinggi terhadap Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Para Anak didampingi oleh **H.M NAPIS ISMAIL, SH** dan **ABU DJAELANI,S.Sy** Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 09 Mei 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal April 2017, No.Reg
Perkara PDM- 03/Merangin/04/2017 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa RAFSANJANI Bin IDHAM KHOLIQ bersama-sama dengan JUPRI Bin IDRIS, ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN, DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH UMAR, ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDRA ALI, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus Tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamt di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtutanggal 27 Agustus tahun 2016 sekira pukul 20.00 WibTerdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI sedang duduk-duduk di Los Pasar Rantau Panjang, lalu Sdr Ian Als MAMAK LAN berteriak dengan mengatakan “AYO PARA PEDOMPENG IKUT SAYA JANGAN DUDUK SAJA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLSEK TABIR” karena banyak warga yang menuju kearah Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr HABIB, Sdr ARBAI penasaran dan ingin melihat kearah kerumunan warga yang menuju Polsek Tabir saat menuju Polsek Tabir, sampai di Polsek tabirsudah banyak orang berkerumun di depan Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI pergi meninggalkan Polsek Tabir lalu menuju Jalur Dua Pasar Baru dan disana bertemu dengan Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI RANGGA dan terdakwa II JUPRI mengatakan “WARGA SEDANG DEMO DI POLSEK, MASALAH DOMPENG” kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI kembali lagi ke kantor polsek tabir dengan mengendarai dua unit sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri polsek tabir tak lama kemudian datang menyusul terdakwa III ARLAN bersama terdakwa IV DENDI, Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI

Hal 3 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGAdan bertemu terdakwa I RAFSANJANI, terdakwa II JUPRI dan terdakwa V ROBI RABIANTO, pada saat di Polsek Tabir tersebut telah banyak warga yang berkerumun didepan dan samping sebelah kiri dan kanan Polsek Tabir sambil mengatakan bakar-bakar, kemudian beberapa warga melakukan pelemparan kearah kantor Polsek Tabir, karena melihat beberapa warga emosi dan melakukan pelemparan dengan batu kearah Polsek Tabir terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, terdakwa III ARLAN, Terdakwa IV DENDI dan terdakwa V ROBI ikut dalam melakukanpengrusakan terhadap polsek tabir dengan cara : terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu kali yang berada di dekat nya lalu terdakwa I RAFSANJANI melempar batu kali tersebut kearah kaca Polsek Tabir sebelah kiri sebanyak dua kali hingga pecah kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu di dekatnya lagi dan melemparkan batu tersebut kearah genteng diatas kaca polsek tabir hingga genteng tersebut pecah hingga bolong lalu melemparkan batu kembali kearah dinding triplek polsek tabir hingga dinding polsek tabir rusak kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu bata merah dekat sekitaran Polsek tabir lalu dilemparkannya kearah genteng ruangan yang berada samping ruangan reskrim hingga genteng tersebut pecah hingga bolong, Terdakwa II JUPRI mengambil batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng ruangan yang berada di samping kiri Polsek Tabir beberapa kali hingga genteng tersebut pecah dan bolong kemudian terdakwa II JUPRI mengambil batu bata di sekitaran polsek tabir lalu dilemparkannya ke arah genteng suangan disamping ruangan reskrim hingga genteng ruangan tersebut pecah dan bolong, terdakwa III ARLANmengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng Polsek Tabir lebih dari satu kali hingga genteng Polsek Tabir pecah hingga bolong kemudian terdakwa III ARLAN mengambil lagi batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut kearah arah ruangan dinding polsek tabir, Terdakwa IV DENDI mengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkannya kearah atap Polsek Tabir hingga pecah lalu terdakwa IV DENDI menuju kearah pagar bambu Polsek tabir yang berada di sebelah kanan polsek tabir lalu terdakwa patahkan atau rebahkan dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa hingga pagar bambu tersebut tidak dapat digunakan lagi setelah itu terdakwa IV ARLAN mengambil batu sekitaran Polsek Tabir lalu dilemparkannya kearah kaca depan dan kaca sebelah kanan polsek tabir hingga pecah kemudian terdakwa kearah belakang Polsek tabir lalu terdakwa memukul bagian belakang mobil xenia

Hal 4 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir dengan menggunakan kayu hingga body belakang mobil tersebut penyot, terdakwa V ROBY mengambil batu yang berada di sekitaran polsek tabir kemudian terdakwa ROBY melemparkan batu tersebut kearah atap genteng polsek tabir bagian kanan beberapa kali hingga genteng atap polsek tabir tersebut pecah hingga bolong ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP Pengrusakan dan Pembakaran Mapolsek Tabir, Ruang Reskrim, Ruang Bhayangkari, Rumah Dinas Kapolsek dan 3 (tiga) unit Roda Empat di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Nomer Lab : 2440/FBF/2016 Tanggal 1 September 2016 didapat kesimpulan : Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 3 titik lokasi api pertama kebakaran dimana antara satu titik dengan titik lainnya tidak saling berhubungan penjarannya yaitu di ruang tunggu, ruang sie umum serta dibagian atap belakang Mapolsek Tabir, Ruang Reskrim, ruang bhayangkari dan rumah dinas Kapolsek Tabir mengalami pengrusakan, 3 unit kendaraan rodaempat mengalami pengrusakan, penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kayu, plastik, kertas di lokasi api pertama kebakaran oleh nyala api terbuka, adanya api terbuka dan ditemukannya bahan bakar hydrocarbon jenis bensin dilokasi pertama api kebakaran yang bukan pada tempatnya serta ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling bergubungan penjarannya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran;.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;

Atau

Kedua

Primair

----- Bahwa ia terdakwa RAFSANJANI Bin IDHAM KHOLIQ bersama-sama dengan JUPRI Bin IDRIS, ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN, DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH UMAR, ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDRA ALI, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus Tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamt di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan secara bersama-sama telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah**

Hal 5 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtutanggal 27 Agustus tahun 2016 sekira pukul 20.00 WibTerdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI sedang duduk-duduk di Los Pasar Rantau Panjang, lalu Sdr Ian Als MAMAK LAN berteriak dengan mengatakan “AYO PARA PEDOMPENG IKUT SAYA JANGAN DUDUK SAJA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLSEK TABIR” karena banyak warga yang menuju kearah Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr HABIB, Sdr ARBAI penasaran dan ingin melihat kearah kerumunan warga yang menuju Polsek Tabir saat menuju Polsek Tabir, sampai di Polsek tabirsudah banyak orang berkerumun di depan Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI pergi meninggalkan Polsek Tabir lalu menuju Jalur Dua Pasar Baru dan disana bertemu dengan Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI RANGGA dan terdakwa II JUPRI mengatakan “WARGA SEDANG DEMO DI POLSEK, MASALAH DOMPENG” kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI kembali lagi ke kantor polsek tabir dengan mengendarai dua unit sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri polsek tabir tak lama kemudian datang menyusul terdakwa III ARLAN bersama terdakwa IV DENDI, Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI RANGGA dan bertemu terdakwa I RAFSANJANI, terdakwa II JUPRI dan terdakwa V ROBI RABIANTO, pada saat di Polsek Tabir tersebut telah banyak warga yang berkerumun didepan dan samping sebelah kiri dan kanan Polsek Tabir sambil mengatakan bakar-bakar, kemudian beberapa warga melakukan pelemparan kearah kantor Polsek Tabir, karena melihat beberapa warga emosi dan melakukan pelemparan dengan batu kearah Polsek Tabir terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, terdakwa III ARLAN, Terdakwa IV DENDI dan terdakwa V ROBI ikut dalam melakukan pengrusakan terhadap polsek tabir dengan cara : terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu kali yang berada di dekat nya lalu terdakwa I RAFSANJANI melempar batu kali tersebut kearah kaca Polsek Tabir sebelah kiri sebanyak dua kali hingga pecah kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu di dekatnya lagi dan melemparkan batu tersebut kearah genteng diatas kaca polsek tabir hingga genteng tersebut pecah hingga bolong lalu melemparkan batu kembali kearah dinding triplek polsek tabir hingga dinding polsek tabir rusak kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu bata merah dekat

Hal 6 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Polsek tabir lalu dilemparkannya kearah genteng ruangan yang berada samping ruangan reskrim hingga genteng tersebut pecah hingga bolong, Terdakwa II JUPRI mengambil batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng ruangan yang berada di samping kiri Polsek Tabir beberapa kali hingga genteng tersebut pecah dan bolong kemudian terdakwa II JUPRI mengambil batu bata di sekitaran polsek tabir lalu dilemparkannya ke arah genteng ruangan disamping ruangan reskrim hingga genteng ruangan tersebut pecah dan bolong, terdakwa III ARLAN mengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng Polsek Tabir lebih dari satu kali hingga genteng Polsek Tabir pecah hingga bolong kemudian terdakwa III ARLAN mengambil lagi batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut kearah arah ruangan dinding polsek tabir, Terdakwa IV DENDI mengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkannya kearah atap Polsek Tabir hingga pecah lalu terdakwa IV DENDI menuju kearah pagar bambu Polsek tabir yang berada di sebelah kanan polsek tabir lalu terdakwa patahkan atau rebahkan dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa hingga pagar bambu tersebut tidak dapat digunakan lagi setelah itu terdakwa IV ARLAN mengambil batu sekitaran Polsek Tabir lalu dilemparkannya kearah kaca depan dan kaca sebelah kanan polsek tabir hingga pecah kemudian terdakwa kearah belakang Polsek tabir lalu terdakwa memukul bagian belakang mobil xenia yang terparkir dengan menggunakan kayu hingga body belakang mobil tersebut penyot, terdakwa V ROBY mengambil batu yang berada di sekitaran polsek tabir kemudian terdakwa ROBY melemparkan batu tersebut kearah atap genteng polsek tabir bagian kanan beberapa kali hingga genteng atap polsek tabir tersebut pecah hingga bolong ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP Pengrusakan dan Pembakaran Mapolsek Tabir, Ruang Reskrim, Ruang Bhayangkari, Rumah Dinas Kapolsek dan 3 (tiga) unit Roda Empat di Jalan MerdekaRantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Nomer Lab : 2440/FBF/2016 Tanggal 1 September 2016 didapat kesimpulan : Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 3 titik lokasi api pertama kebakaran dimana antara satu titik dengan titik lainnya tidak saling berhubungan penjarannya yaitu di ruang tunggu, ruang sie umum serta dibagian atap belakang Mapolsek Tabir, Ruang Reskri, ruang bhayangkari dan rumah dinas Kapolsek Tabir mengalami pengrusakan, 3 unit kendaraan rodaempat mengalami pengrusakan, penyebab kebakaran

Hal 7 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tersulutnya barang-barang seperti kayu, plastik, kertas di lokasi api pertama kebakaran oleh nyala api terbuka, adanya api terbuka dan ditemukannya bahan bakar hydrocarbon jenis bensin dilokasi pertama api kebakaran yang bukan pada tempatnya serta ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling bergubungan penjalarnya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran;.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana** ;

Subsida

----- Bahwa ia **terdakwa RAFSANJANI Bin IDHAM KHOLIQ** bersama-sama dengan **JUPRI Bin IDRIS, ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN, DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH UMAR, ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDRA ALI**, padahari Sabtu tanggal 27 Agustus Tahun 2016 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Mako Polsek Tabir yang beralamt di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtutanggal 27 Agustus tahun 2016 sekira pukul 20.00 WibTerdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI sedang duduk-duduk di Los Pasar Rantau Panjang, lalu Sdr Ian Als MAMAK LAN berteriak dengan mengatakan “AYO PARA PEDOMPENG IKUT SAYA JANGAN DUDUK SAJA SAMBIL MENUNJUK KEARAH POLSEK TABIR” karena banyak warga yang menuju kearah Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr HABIB, Sdr ARBAI penasaran dan ingin melihat kearah kerumunan warga yang menuju Polsek Tabir saat menuju Polsek Tabir, sampai di Polsek tabirsudah banyak orang berkerumun di depan Polsek Tabir kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI pergi meninggalkan Polsek Tabir lalu menuju Jalur Dua Pasar Baru dan disana bertemu dengan Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI RANGGA dan terdakwa II JUPRI mengatakan “WARGA SEDANG DEMO DI POLSEK, MASALAH DOMPENG” kemudian terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, Sdr M HABIB, Sdr ARBAI kembali lagi ke kantor polsek tabir dengan mengendarai dua unit sepeda motor dan memarkirkan sepeda

Hal 8 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di sebelah kiri polsek tabir tak lama kemudian datang menyusul terdakwa III ARLAN bersama terdakwa IV DENDI, Sdr ABU BAKAR, Sdr YUSUF, Sdr ALI, Sdr AFRIZAL, Sdr ALI RANGGA dan bertemu terdakwa I RAFSANJANI, terdakwa II JUPRI dan terdakwa V ROBI RABIANTO, pada saat di Polsek Tabir tersebut telah banyak warga yang berkerumun didepan dan samping sebelah kiri dan kanan Polsek Tabir sambil mengatakan bakar-bakar, kemudian beberapa warga melakukan pelemparan ke arah kantor Polsek Tabir, karena melihat beberapa warga emosi dan melakukan pelemparan dengan batu ke arah Polsek Tabir terdakwa I RAFSANJANI bersama terdakwa II JUPRI, terdakwa III ARLAN, Terdakwa IV DENDI dan terdakwa V ROBI ikut dalam melakukan pengrusakan terhadap polsek tabir dengan cara : terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu kali yang berada di dekat nya lalu terdakwa I RAFSANJANI melempar batu kali tersebut ke arah kaca Polsek Tabir sebelah kiri sebanyak dua kali hingga pecah kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu di dekatnya lagi dan melemparkan batu tersebut ke arah genteng diatas kaca polsek tabir hingga genteng tersebut pecah hingga bolong lalu melemparkan batu kembali ke arah dinding triplek polsek tabir hingga dinding polsek tabir rusak kemudian terdakwa I RAFSANJANI mengambil batu bata merah dekat sekitaran Polsek tabir lalu dilemparkannya ke arah genteng ruangan yang berada samping ruangan reskrim hingga genteng tersebut pecah hingga bolong, Terdakwa II JUPRI mengambil batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng ruangan yang berada di samping kiri Polsek Tabir beberapa kali hingga genteng tersebut pecah dan bolong kemudian terdakwa II JUPRI mengambil batu bata di sekitaran polsek tabir lalu dilemparkannya ke arah genteng suangan disamping ruangan reskrim hingga genteng ruangan tersebut pecah dan bolong, terdakwa III ARLAN mengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah genteng Polsek Tabir lebih dari satu kali hingga genteng Polsek Tabir pecah hingga bolong kemudian terdakwa III ARLAN mengambil lagi batu di sekitaran polsek tabir lalu melemparkan batu tersebut ke arah arah ruangan dinding polsek tabir, Terdakwa IV DENDI mengambil batu di sekitaran Polsek Tabir lalu melemparkannya ke arah atap Polsek Tabir hingga pecah lalu terdakwa IV DENDI menuju ke arah pagar bambu Polsek tabir yang berada di sebelah kanan polsek tabir lalu terdakwa patahkan atau rebahkan dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa hingga pagar bambu tersebut tidak dapat digunakan lagi setelah itu terdakwa IV ARLAN mengambil batu sekitaran Polsek Tabir lalu dilemparkannya ke arah kaca depan dan kaca



sebelah kanan polsek tabir hingga pecah kemudian terdakwa kearah belakang Polsek tabir lalu terdakwa memukul bagian belakang mobil xenia yang terparkir dengan menggunakan kayu hingga body belakang mobil tersebut penyot, terdakwa V ROBY mengambil batu yang berada di sekitaran polsek tabir kemudian terdakwa ROBY melemparkan batu tersebut kearah atap genteng polsek tabir bagian kanan beberapa kali hingga genteng atap polsek tabir tersebut pecah hingga bolong ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP Pengrusakan dan Pembakaran Mapolsek Tabir, Ruang Reskrim, Ruang Bhayangkari, Rumah Dinas Kapolsek dan 3 (tiga) unit Roda Empat di Jalan Merdeka Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Nomer Lab : 2440/FBF/2016 Tanggal 1 September 2016 didapat kesimpulan : Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 3 titik lokasi api pertama kebakaran dimana antara satu titik dengan titik lainnya tidak saling berhubungan penjalarnya yaitu di ruang tunggu, ruang sie umum serta dibagian atap belakang Mapolsek Tabir, Ruang Reskrim, ruang bhayangkari dan rumah dinas Kapolsek Tabir mengalami pengrusakan, 3 unit kendaraan roda empat mengalami pengrusakan, penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kayu, plastik, kertas di lokasi api pertama kebakaran oleh nyala api terbuka, adanya api terbuka dan ditemukannya bahan bakar hydro carbon jenis bensin dilokasi pertama api kebakaran yang bukan pada tempatnya serta ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling bergubungan penjalarnya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;**

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 September 2017, Nomor Reg.Perkara: PDM-03/Merangin/04/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan 1. Anak **RAFSANJANI Bin IDHAM KHOLIQ**, 2. Anak **JUPRI Bin IDRIS**, 3. Anak **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, 4. Anak **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH UMAR**, 5. Anak **ROBI RABianto Bin SIPEN CANDRA ALI** bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum.;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. **RAFSANJANI Bin IDHAM KHOLIQ**, Anak 2. **JUPRI Bin IDRIS** 3. **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, 4. **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH UMAR**, dan 5. **ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDRA ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi penahanan sementara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Atau Departemen Sosial.;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar.;
- 20 (dua puluh) buah batu sungai.;
- Serpihan kaca jendela warna hitam.;
- 2 (dua) buah bamboo.;
- 10 (sepuluh) batu bata.;
- 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar.;
- 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar.;
- 10 (sepuluh) buah batu cor.;
- 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar.;
- 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar.;
- 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar.;
- 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar.;
- Beberapa pecahan genteng.;
- Beberapa serpihan kaca jendela.;
- 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar.;
- Beberapa serpihan GRC/Gypsum.;
- 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 meter.;

Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam perkara JONI Bin MUIS.;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak / 2017/PN Bko tanggal 25 September 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ABH 1. **RAFSANJANI Bin KHOLIQ**, ABH 2. **JUPRI Bin MUIS**, ABH 3. **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, ABH 4. **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH** dan ABH 5. **ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDARA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primer.;
2. Membebaskan ABH 1. **RAFSANJANI Bin KHOLIQ**, ABH 2. **JUPRI Bin MUIS**, ABH 3. **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, ABH 4. **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH** dan ABH 5. **ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDARA** dari dakwaan tersebut.;



3. Menyatakan ABH 1. **RAFSANJANI Bin KHOLIQ**, ABH 2. **JUPRI Bin MUIS**, ABH 3. **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, ABH 4. **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH** dan ABH 5. **ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDARA** terbukti melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang”*;
4. Menjatuhkan pidana kepada ABH 1. **RAFSANJANI Bin KHOLIQ**, ABH 2. **JUPRI Bin MUIS**, ABH 3. **ARLAN SAPUTRA Bin MARJOHAN**, ABH 4. **DENDI SEPTIAN Bin ABDULLAH** dan ABH 5. **ROBI RABIANTO Bin SIPEN CANDARA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim memberikan perintah lain atas alasan ABH sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melakukan suatu tindak pidana dan memerintahkan ABH tidak berhenti sekolah yang sedang dijalannya sekarang selama 2 (dua) tahun atau hingga ABH selesai menjalani sekolah tersebut.;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat kayu dan bambu bekas pagar.;
 - 20 (dua puluh) buah batu sungai.;
 - Serpihan kaca jendela warna hitam.;
 - 2 (dua) buah bamboo.;
 - 10 (sepuluh) batu bata.;
 - 1 (satu) buah lukisan gambar ikan yang sudah terbakar.;
 - 2 (dua) buah bingkai kayu yang sudah terbakar.;
 - 10 (sepuluh) buah batu cor.;
 - 1 (satu) buah sisa kursi kayu yang sudah terbakar.;
 - 3 (tiga) batang arang bekas pintu yang sudah terbakar.;
 - 1 (satu) buah hendel kunci pintu yang sudah terbakar.;
 - 1 (satu) unit ac yang sudah terbakar.;
 - Beberapa pecahan genteng.;
 - Beberapa serpihan kaca jendela.;
 - 1 (satu) bundel arsip yang sudah terbakar.;
 - Beberapa serpihan GRC/Gipsum.;
 - 1 (satu) batang kayu balok panjang 4 meter.;Dipergunakan dalam perkara JONI Bin MUIS.;
7. Membebaskan kepada ABH membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Akta Banding Nomor : 02.B/Akta.Pid/2017/PN.Bko yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pd.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** yang telah diputus tanggal 25 September 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Anak JUFRI BIN IDRIS, Anak ARLAN SAPUTRA BIN MARJOHAN, Anak DENDI SEPTIAN BIN ABDULLAH, Anak ROBI RABIANTO BIN SIPEN CANDRA ALI, masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2017 secara patut dan saksama ;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 06 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Anak JUFRI BIN IDRIS, Anak ARLAN SAPUTRA BIN MARJOHAN, Anak DENDI SEPTIAN BIN ABDULLAH, Anak ROBI RABIANTO BIN SIPEN CANDRA ALI, masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 secara patut dan saksama;
- VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Anak masing-masing tertanggal 13 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bko atas nama **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** yang telah diputus tanggal 25 September 2017 yang telah menjatuhkan pidana kepada **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** dengan pidana bersyarat, karena menurut Jaksa Penuntut Umum pidana tersebut dirasa terlalu ringan, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat

Hal 13 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menimbulkan efek jera terhadap **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** yang kemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, bukan saja terhadap **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** tersebut tetapi berdampak juga kepada pelajar lainnya yang dikhawatirkan akan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** dan perbuatan mereka juga telah meresahkan masyarakat, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar kepada **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Atau Departemen Sosial ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bko atas nama **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** tanggal 25 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding termasuk dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk**, dengan pertimbangan bahwa **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** bukanlah “pelaku-pelaku” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh atas perbuatan yang mereka lakukan karena mereka sebagai anak-anak belum mengerti dan belum paham betul apa efek dari perbuatan yang mereka lakukan, bahkan mereka **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** sebagaimana anak-anak pada umumnya belum mengerti apa maksud dari perbuatan yang mereka lakukan itu, mereka sebetulnya hanyalah ikut-ikutan saja. Ini semua adalah merupakan tanggungjawab kita semua para orang tua untuk mendidik dan membimbing mereka untuk menjadi manusia berguna menuju bangsa yang beradab nantinya, apalagi mereka itu Statusnya Pelajar, maka mari kita beri mereka kesempatan untuk belajar agar Bangsa ini memiliki Pemuda yang terpelajar dan bermartabat yang dapat menjadi harapan Bangsa sebagai benteng Negara yang tangguh dan cakap nantinya, untuk itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang keberatan

Hal 14 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri mereka beserta penjatuhan pidananya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** tanggal 25 September 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan 1. Anak **RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ**, 2. Anak **JUFRI BIN IDRIS**, 3. Anak **ARLAN SAPUTRA BIN MARJOHAN**, 4. Anak **DENDI SEPTIAN BIN ABDULLAH**, 5. Anak **ROBI RABianto BIN SIPEN CANDRA ALI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**"
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bko atas nama **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** tanggal 25 September 2017 untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada **Anak RAFSANJANI BIN IDHAM KHOLIQ, Dkk** dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **JANUARSO RAHARJO, S.H, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua

Hal 15 dari 16 halaman No 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ARNELLIA, SH.MH** dan **MAHA NIKMAH, SH.MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Oktober 2017, Nomor : 8/PID.SUS-ANAK/2017/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Anak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARNELLIA, SH.M.H.

JANUARSO RAHARJO, S.H.MH.

MAHA NIKMAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ELLY HERLINA